



## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN DUREN SAWIT

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor 1/A.2b/31.75.07.1001.05.015.S.1/3/-1.851/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 003/I.0/F-YAF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP ISLAM AR RAHMAH JAKARTA

Alamat : Jl. Kecubung V Blok W. 11 RT 001 RW 009  
Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Rahmat Fadrikal, M.Pd

Pimpinan Perkumpulan : Hj. Rahmatia Oktavianur, S.Pd

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2020

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Duren Sawit



RONITA

NIP. 196612251997022002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;  
2. Arsip.

